



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 458 TAHUN 2023**

TENTANG

**KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 270/174/Bakesbangpol Tanggal 19 September 2023 tentang Ketentuan Metode dan Pemasangan Bahan/Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Tahap Kampanye Pemilu 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 270/PK.01-BA/3324/2023 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye dengan Dinas/Instansi Terkait Tingkat Kabupaten Kendal tanggal 15 September 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 26 Oktober 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

ROKHIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 458 TAHUN 2023
TENTANG KETENTUAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN
KENDAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

A. KETENTUAN UMUM

1. Peserta Pemilu dapat memasang Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu di tempat umum;
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. reklame,
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul;
3. Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
4. KPU Kabupaten Kendal dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kendal, biaya pembuatan desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu ditanggung oleh Peserta Pemilu;
6. Fasilitasi KPU Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam angka 4, berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
7. Pemasangan alat peraga kampanye juga harus dilakukan dengan tetap menjaga etika, estetika, kebersihan, keindahan kota dan kelestarian lingkungan dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
9. Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
10. Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, alat peraga Kampanye Pemilu masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilu, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.

B. KETENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilarang dipasang pada :

1. Tempat Ibadah yang meliputi :
 - a. Gedung dan bangunan;
 - b. Halaman;
 - c. Pagar; dan
 - d. Bahu jalan disekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya.
2. Tempat pelayanan kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, yang meliputi :
 - a. Gedung dan bangunan;
 - b. Halaman;
 - c. Pagar; dan
 - d. Bahu jalan disekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya.
3. Fasilitas pemerintah yang berupa kantor, rumah dinas jabatan, balai diklat, balai latihan kerja dan Balai Desa yang meliputi :
 - a. Gedung dan bangunan;
 - b. Halaman;
 - c. Pagar; dan
 - d. Bahu jalan disekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya.
4. Fasilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang meliputi :
 - a. Gedung dan bangunan;
 - b. Halaman;
 - c. Pagar; dan
 - d. Bahu jalan disekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya.
5. Lembaga Pendidikan baik negeri maupun swasta yang berupa sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, madrasah, madrasah diniyah, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ/TPA), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Tinggi, Akademi dan Lembaga Kursus/Ketrampilan, yang meliputi :
 - a. Gedung dan bangunan;
 - b. Halaman;
 - c. Pagar; dan
 - d. Bahu jalan disekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya.
6. Jalan protokol (Jl. Soekarno - Hatta yang dimulai dari pertigaan KODIM 0715 Kendal sampai jembatan Kali Glodog (sebelah timur Mapolres Kendal), dikecualikan untuk pemasangan alat peraga yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu untuk kepentingan sosialisasi.
7. Jalan bebas hambatan berupa jalan tol.

8. Sarana dan prasarana publik berupa GOR, stadion, halte, tempat wisata, terminal, sub terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, tempat pelelangan ikan, alun-alun, taman, ruang terbuka hijau, tanah, pemakaman yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dan asset-aset Desa meliputi ;
 - a. Gedung dan bangunan;
 - b. Halaman;
 - c. Pagar; dan
 - d. Pepohonan
9. Bangunan tugu/batas kota yang meliputi :
 - a. Batas wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Batas wilayah Kecamatan;
 - c. Batas wilayah Desa/Kelurahan.
10. Jembatan yang terletak sepanjang jalan Negara, mulai kecamatan Weleri sampai dengan Kecamatan Kaliwungu (termasuk jalan lingkaran Weleri dan Kaliwungu serta jalan Tentara Pelajar), yang meliputi :
 - a. Jembatan lalu lintas angkutan darat;
 - b. Jembatan kereta api;
 - c. Jembatan saluran air minum; dan
 - d. fly over/underpass.
11. Tiang dan jaringan listrik Negara, tiang dan jaringan telepon serta tiang penerangan jalan umum, menara dan jaringan air minum.
12. Rambu-rambu lalu lintas baik berupa penunjuk arah, rambu peringatan, traffic light dan sebagainya.

C. TATACARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak diperkenankan dilakukan dengan cara :

1. Dipasang secara melintang di semua jalan dan jembatan;
2. Dipasang dengan cara dipaku/ditali dan/atau dikawat di pohon-pohon peneduh/perindang jalan;
3. Dipasang di pucuk pohon yang membahayakan keselamatan masyarakat;
4. Dipasang dengan cara yang dapat menjadikan terhalangnya pandangan pengguna lalu lintas jalan umum sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan.
5. Dipasang dengan konstruksi yang tidak seimbang dengan ukuran alat peraga kampanye sehingga membahayakan keselamatan.
6. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 selain di tempat yang dilarang dan cara pemasangannya diatas, untuk pemasangan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat

tersebut dan dilakukan dengan tetap menjaga etika, estetika, kebersihan, keindahan kota serta kelestarian lingkungan.

7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang disiapkan oleh pelaksana kampanye Pemilu di lokasi yang dikenakan biaya pajak reklame harus mendapatkan ijin lokasi, konstruksi dan materi pemasangan Alat Peraga Kampanye dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kendal.
8. Terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye yang disebutkan diatas, KPU Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan Bawaslu Kendal dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan memberitahukan kepada pelaksana kampanye Pemilu agar dapat mencopot sendiri Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan dan jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak dilakukan pencopotan, maka KPU Kabupaten Kendal bersama dengan Bawaslu Kendal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat mengambil tindakan penertiban dengan mencopot dan mencabut Alat Peraga Kampanye dan untuk selanjutnya Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan akan disimpan di Bawaslu Kendal.
9. Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
10. Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (9) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, alat peraga Kampanye Pemilu masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilu, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 26 Oktober 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ROKHIMUDIN



Arief Rakhman Muttaqien